

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 592 /PK/2019

Tanggal : 11 Desember 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 0701

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 1                      Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 04), diubah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus.</li> <li>2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :</li> </ol> <p>Pasal 2                      (1) Jenis retribusi dalam peraturan daerah ini terdiri dari :                      a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                      b. Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol                      c. Dihapus                      d. Retribusi Izin Trayek                      e. Retribusi Izin Usaha Perikanan                      (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	3. Ketentuan Bab V Tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			<p>.... Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 33                      Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan dan SIKPI .</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditambah 1 (satu) ketentuan yang mengubah Pasal 33 Perda 4/2011.</li> <li>2. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mencakup penerbitan izin perikanan budidaya.</li> </ol>

1

Ay

				3. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/ PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. 4. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI.																								
3.	Subjek	-	.... Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 34 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin kegiatan pembudidayaan ikan dan SIKPI. (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.	Ditambah 1 (satu) ketentuan yang mengubah Pasal 34 Perda 4/2011																								
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	4. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, ayat 2 huruf b dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:  <del>Pasal 36 (1) Struktur tarif retribusi Surat Izin Usaha Perikanan ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha Perikanan. (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Izin usaha perikanan: 1. Unit Pembenihan Rakyat (UPR)     - &lt; 0,5 Ha Rp. 150.000,-     - 0,5 Ha s/d 1 Ha Rp. 300.000,-     - 1 Ha lebih Rp. 500.000,- 2. Kolam Air Deras</del>	4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 36 Besaran tarif retribusi izin usaha perikanan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="1153 1082 1848 1348"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Usaha Perikanan</th> <th>Besaran tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Izin Budidaya di Air Tawar</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pembenihan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecil (.....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Menengah (.....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Besar (.....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Pembesaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecil (.....)</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Usaha Perikanan	Besaran tarif (Rp)	1.	Izin Budidaya di Air Tawar			a. Pembenihan			- Kecil (.....)	.....		- Menengah (.....)	.....		- Besar (.....)	.....		b. Pembesaran			- Kecil (.....)	.....	1. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Pemen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. 2. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI 3. SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan kepada: a. usaha pembenihan ikan;
No	Jenis Usaha Perikanan	Besaran tarif (Rp)																										
1.	Izin Budidaya di Air Tawar																											
	a. Pembenihan																											
	- Kecil (.....)	.....																										
	- Menengah (.....)	.....																										
	- Besar (.....)	.....																										
	b. Pembesaran																											
	- Kecil (.....)	.....																										



	Penundaan Pembayaran			Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan SIKPI berlaku selama 1 tahun per kapal perikanan.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 11 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



*Pri*

Ria Sartika Azahari